



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010**

**TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan penjabarannya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 diatur tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;



3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tanggal 09 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010;
- PERTAMA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 terdiri dari :
- I. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (Putaran Pertama)
 - II. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2010 (Putaran Kedua).
- KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 Putaran Pertama meliputi:
1. Tahapan Persiapan
 2. Tahapan Pelaksanaan
 3. Tahapan Penyelesaian
- KETIGA : Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi :
1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 2. Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2010.
 3. Pembentukan / Pengangkatan dan Pelantikan / Bimtek PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
 4. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau
 5. Sosialisasi Informasi / Pendidikan Pemilih kepada masyarakat.
 6. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 7. Pemberitahuan DPRD kepada Komisi Pemilihan Umum mengenai berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 8. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK dan PPS.

- KEEMPAT : Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi :
1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih
 2. Pencalonan
 3. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 4. Kampanye
 5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
- KELIMA : Tahapan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi :
1. Penyampaian Gugatan
 2. Penyelesaian Sengketa Hukum
 3. Penyampaian hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 4. Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi
 5. Pemeliharaan Arsip
 6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS
 7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
 8. Pertanggungjawaban Keuangan
- KEENAM : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur (Putaran Kedua) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi :
1. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik
 2. Kampanye
 3. Masa tenang
 4. Pemungutan dan Penghitungan Suara
 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- KETUJUH : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sampai Diktum KEENAM adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 09 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KETUA,

BERNADUS BORO TUPEN, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010

I TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010 PUTARAN PERTAMA

KABUPATEN FLORES TIMUR - TAHUN 2010 POTANSIAL PERTAMA				
NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1. PERSIAPAN				
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur	Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten : a. Non Tahapan : 1). Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2). Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPSS 3). Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4). Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5). Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 6). Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 7). Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah b. Tahapan pelaksanaan peraturan . 1). Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2). Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3). Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4). Tata Cara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5). Tata Cara Penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten. c. Format-format tahapan pelaksanaan keputusan : 1). Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di	9 Januari 2010	27 Januari 2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan mempedomani Peraturan KPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	TPS, PPS, dan PPK untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati; 2). Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati; 3). Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; 4). Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 5). Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; 6). Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye; 7). Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu; 8). Hari dan tanggal pemungutan suara; 9). Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 10). Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten dan Pengumuman Pasangan Calon terpilih.			
	3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, petugas pemutakhiran data pemilih	9 Januari 2010	29 Januari 2010	KPU Kabupaten/PPS
	4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	BANWASLU
	5. Pemberitahuan dan pendallaran pemantau	22 Januari 2010	11 Februari 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	6. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat	22 Januari 2010	11 Februari 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten serta PPK dan PPS
	7. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	25 Maret 2010	27 Maret 2010	Oleh DPRD Kabupaten
	8. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	25 Maret 2010	27 Maret 2010	Oleh DPRD Kabupaten
	9. Rapat KPU Kabupaten dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS, dan KPPS.	-	-	Dihadiri oleh KPU Kabupaten serta PPK, PPS
II. PELAKSANAAN				
1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih				
	a. Penerimaan daftar potensi pemilih pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari pemerintah Daerah	15 Januari 2010	15 Januari 2010	Diterima dari Pemerintah Kabupaten
	b. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten ke PPS melalui PPK	31 Januari 2010	01 Februari 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Pemutakhiran data pemilih	12 Februari 2010	02 Maret 2010	Dilaksanakan oleh PPS dan dibantu oleh PPDP
	d. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih	03 Maret 2010	05 Maret 2010	Dilaksanakan oleh PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	Sementara.			dan PPDP
	e. Perbaikan daftar pemilih sementara berdasarkan informasi dan masukan masyarakat.	06 Maret 2010	08 Maret 2010	Dilaksanakan oleh PPS bersama PPDP
	f. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap	09 Maret 2010	31 Maret 2010	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten melalui PPK, dan dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU.	09 Maret 2010	31 Maret 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	h. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	22 Mei 2010	02 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	i. Penyampaian Kartu Pemilih	22 Mei 2010	02 Juni 2010	Dilaksanakan oleh PPS
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	14 Februari 2010	15 Februari 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan Parpol/ Gabungan Parpol dan Perseorangan
	b. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten serta seluruh PPS;	14 Februari 2010	14 Februari 2010	
	c. Verifikasi calon perseorangan : 1) PPS; 2) PPK	15 Februari 2010 01 Maret 2010	28 Februari 2010 07 Maret 2010	Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati = 21 Hari
	d. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan perseorangan;	09 Maret 2010	15 Maret 2010	Dilaksanakan oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan Perseorangan
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol kepada KPU Kabupaten;	11 Maret 2010	18 Maret 2010	Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten
	f. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dari syarat calon serta dukungan calon perseorangan;	12 Maret 2010	18 Maret 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	g. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian;	19 Maret 2010	25 Maret 2010	KPU Kabupaten kepada Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan
	h. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan;	26 Maret 2010	01 April 2010	Dilaksanakan oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan Perseorangan
	i. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten;	26 Maret 2010	08 April 2010	Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten
	j. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon;	29 Maret 2010	11 April 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	k. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;	12 April 2010	18 April 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	l. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	19 April 2010	25 April 2010	KPU Kabupaten
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
				oleh KPU
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	Januari 2010	April 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan Pemda
	b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kabupaten dan PPK.	April 2010	Mei 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	24 Mei 2010	02 Mei 2010	Dilaksanakan oleh PPS
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye;	26 April 2010	03 Mei 2010	Dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten
	b. Pemberitahuan Tim Kampanye;	26 April 2010	03 Mei 2010	Disampaikan Parpol/ Gabungan Parpol dan Perseorangan
	c. Kampanye;	17 Mei 2010	30 Mei 2010	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang;	31 Mei 2010	02 Juni 2010	Diberitahukan oleh KPU Kabupaten
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	31 Mei 2010	02 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2) Pembentukan KPPS dan sosialisasi	27 April 2010	03 Mei 2010	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	24 Mei 2010	02 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	31 Mei 2010	02 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	27 Mei 2010	02 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten dan (Putaran Pertama).	03 Juni 2010	03 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	03 Juni 2010	03 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.	03 Juni 2010	03 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU	04 Juni 2010	06 Juni 2010	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten.	7 Juni 2010	9 Juni 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2) Pelantikan dan pengucapan Sumpah/janji	27 Agustus 2010	27 Agustus 2010	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III. PENYELESAIAN				
	1. Penyampaian gugatan dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU Kabupaten mengenai hasil Penghitungan Suara kepada Mahkamah Konstitusi	10 Juni 2010	14 Juni 2010	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (sesuai hari kerja MK).
	2. Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.	15 Juni 2010	02 Juli 2010	Dilaksanakan oleh KPU (sesuai hari kerja MK)
	3. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	03 Juli 2010	09 Juli 2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	4. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten, Bupati dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati	10 Juli 2010	12 Juli 2010	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten
	5. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.	-	-	Bekerja sama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat).
	6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	Agustus 2010	Agustus 2010	Keputusan KPU Kabupaten
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Agustus 2010	Agustus 2010	Keputusan KPU Kabupaten
	8. Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Agustus 2010	Agustus 2010	Keputusan KPU Kabupaten

II TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010 PUTARAN KEDUA

1	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan KPPS	-	-	Disesuaikan
2	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	06 Juli 2010	08 Juli 2010	
3	Masa tenang	09 Juli 2010	11 Juli 2010	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	12 Juli 2010	12 Juli 2010	
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	13 Juli 2010	14 Juli 2010	
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten.			
a.	Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten memutuskan dalam Rapat Pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih.	15 Juli 2010	17 Juli 2010	
b.	Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten memberitahukan kepada DPRD Kabupaten yang bersangkutan.	18 Juli 2010	21 Juli 2010	Sesuai hari kerja MK
	Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi	22 Juli 2010	10 Agustus 2010	Sesuai hari kerja MK
	Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	11 Agustus 2010	17 Agustus 2010	
	Penetapan calon terpilih	18 Agustus 2010	18 Agustus 2010	
	Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten yang bersangkutan.	19 Agustus 2010	20 Agustus 2010	
	DPRD Kabupaten ke Gubernur	21 Agustus 2010	23 Agustus 2010	
	Ke Mendagri	24 Agustus 2010	26 Agustus 2010	


 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR
 BERNADUS BORO TUPEN, S.Pd